



PENETAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 95/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

AL USTIN FAUZIA, lahir di Bangkalan, tanggal 3 Oktober 1987, Perempuan, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Sabiyan, RT.002/RW.001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal diwakili oleh Kuasanya bernama 1. Paino, S.H., 2. Moch Azis, S.H., 3. Taufan Sucahyono, S.H., dan 4. Miftahul Khair, S.H., Para Advokat Pada Kantor Bantuan Hukum "Posbakumadin" beralamat kantor di Jalan Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 14 April 2021, Nomor: 54/SK/2021/PN.Bkl., selanjutnya mohon disebut sebagai.....KUASA PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

----- TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 9 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 95/Pdt.P/2021/PN.Bkl. pada tanggal 14 April 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan IMAM SAFIL pada tanggal 17 Oktober

Hal. 2 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah, No.253/GS/XII/1996 ;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : .1. INTAN AULIA AL FAIS, 2. MUHAMMAD RAYHAN AL FAIS dan 3. NAILA ZHAHIRA AL FAIS ;

- Bahwa anak Pemohon (INTAN AULIA AL FAIS) lahir di Bangkalan pada tanggal 27 Maret 2006 dan anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 15 Februari 2021, No. 3526-LT-13102020-0052;

- Bahwa anak Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Sabiyan ;

- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sabiyan, tanggal 4 Juni 2018, No. DN-05 Dd/062915646, Nomor Induk 2123 dimana nama anak tertulis INTAN AULIA AL-FAIS seharusnya tertulis INTAN AULIA AL FAIS dan nama orang tua tertulis IMAM SYAFII seharusnya tertulis IMAM SAFII ;

- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah anak Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak dan orang tua sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sabiyan, tanggal 4 Juni 2018, No. DN-05

Hal. 3 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD/062915646, Nomor Induk 2123 yang semula tertulis **INTAN AULIA AL-**

FAIS untuk dirubah dan ditulis menjadi **INTAN AULIA AL FAIS** dan nama orang tua **IMAM SYAFII** ditulis menjadi **IMAM SAFII** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Sabiyan untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama anak dan Orang tua pada Ijazah anak Pemohon

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap diwakili Kuasanya, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tanggal 30 September 2012, NIK. 3526014310870005, atas nama AL USTIN FAUZIA, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Desember 2013, NIK. 3526012706750001, atas nama IMAM SAFII, diberi tanda P-2;
3. Kutipa Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang, Bangkalan, tanggal 17 Oktober 2003, Nomor: 253/35/X/2003, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 28 September 2016, No. 3526011104061638, atas nama kepala keluarga IMAM SAFII, diberi tanda P-4;

Hal. 4 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangkalan, tanggal 13 Oktober 2020, Nomor: 3526-LT-13102020-0052, atas nama INTAN AULIA AL FAIS, diberi tanda P-5;

6. Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sabiyan, Bangkalan, tanggal 04 Juni 2018, No. DN-05 Dd/06 2915646, atas nama INTAN AULIA AL - FAIS, diberi tanda P-6 ;

7. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Sabiyan Bangkalan, tanggal 15 Februari 2021, No. 422/10/433.107.19.25/2021, yang menerangkan bahwa INTAN AULIA AL- FAIS, adalah benar siswa SD Negeri Sabiyan Bangkalan tahun pelajaran 2017/2018, diberi tanda P-7 ;

8. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Februari 2021, Nomor: 421.1/0345/433.101/2021, atas nama INTAN AULIA AL - FAIS, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. AMINARNI, S.PD. dan 2. ASMAWATI FARIDAH, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

Saksi ke-1, AMINARNI, S.PD., :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan IMAM SAFII pada tanggal 17 Oktober 2003 di Bangkalan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. INTAN AULIA AL FAIS, 2. MUHAMMAD RAYHAN AL FAIS, dan 3. NAILA ZHAHIRA AL FAIS
- Bahwa kelahiran anak pertama Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 13 Oktober 2020, Nomor; 3526-LT-13102020-0052 ;

Hal. 5 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah

Dasar Negeri Sabiyan Bangkalan;

- Bahwa pada Ijazah SD. Negeri Sabiyan, tanggal 04 Juni 2018, No. DN-05 Dd/06 2915646, No. Induk 2123, penulisan nama anak pertama

Pemohon dan nama orang tua, ada kekeliruan tertulis INTAN AULIA AL – FAIS dan nama orang tua IMAM SYAFII;

- Bahwa nama anak pertama Pemohon dan nama orang tua yang benar penulisannya adalah INTAN AULIA AL FAIS dan orang tua bernama IMAM SAFII;

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah anak pertama Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dkemudian hari;

- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan;

Saksi ke-2, ASMAWATI FARIDAH, :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan IMAM SAFII pada tanggal 17 Oktober 2003 di Bangkalan;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. INTAN AULIA AL FAIS, 2. MUHAMMAD RAYHAN AL FAIS, dan 3. NAILA ZHAHIRA AL FAIS

- Bahwa kelahiran anak pertama Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 13 Oktober 2020, Nomor; 3526-LT-13102020-0052 ;

- Bahwa anak pertama Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Sabiyan Bangkalan;

- Bahwa pada Ijazah SD. Negeri Sabiyan, tanggal 04 Juni 2018, No. DN-05 Dd/06 2915646, No. Induk 2123, penulisan nama anak pertama

Hal. 6 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan nama orang tua, ada kekeliruan tertulis INTAN AULIA AL –

FAIS dan nama orang tua IMAM SYAFII;

- Bahwa nama anak pertama Pemohon dan nama orang tua yang benar penulisannya adalah INTAN AULIA AL FAIS dan orang tua bernama IMAM SAFII;

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah anak pertama Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dkemudian hari;

- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon adalah mengenai penulisan nama anak pertama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Ijazah anak pertama Pemohon yang seharusnya nama anak pertama Pemohon tertulis INTAN AULIA AL FAIS dan nama suami Pemohon tertulis IMAM SAFII;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sabiyan Bangkalan, terdapat

Hal. 7 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan nama anak pertama Pemohon dan nama suami

Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai pembetulan penulisan nama anak pertama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Ijazah anak pertama Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata permohonan Pemohon salah satunya adalah permohonan mengenai perubahan nama dan terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4 serta keterangan saksi AMINARNI, S.PD. dan saksi ASMAWATI FARIDAH serta keterangan Pemohon sendiri diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Sabiyan, RT.002/RW.001, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kab. Bangkalan dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dengan demikian secara relative Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membetulkan nama anak pertama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sabiyan Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri diperoleh fakta bahwa suami Pemohon bernama IMAM SAFII dan anak pertama Pemohon bernama INTAN AULIA AL FAIS, sedangkan berdasarkan bukti P-6 yakni berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sabiyan Bangkalan, nama suami Pemohon tertulis IMAM SAFII dan nama anak pertama Pemohon tertulis INTAN AULIA AL - FAIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendikbud No. 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy Ijazah/surat tanda tamat belajar, surat

Hal. 8 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pengganti Ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat

keterangan pengganti ijazah / surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah Paal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dalam (lampiran 1 B halaman 33) menyebutkan bahwa Pejabat Yang Berwenang Membuat dan Mengesahkan Surat Keterangan Sebagai Pengganti/Ralat Ijazah/STTB yang Hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan yang membuat dan menandatangani untuk tingkat SD, SMP, SMU, SMK dan yang mengesahkan /melegalisir foto copy adalah Kepala Bagian / Kabid /Kasubdin / yang berkompeten atau yang setingkat pada Dinas Pendidikan dan Kantor Depag Kabupaten / Kota ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUH.perdata menyatakan “jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dalam (lampiran 1 B halaman 33) dihubungkan dengan perkara A quo maka Kepala Sekolah yang bersangkutan dapat menerbitkan surat keterangan tentang adanya kesalahan pada data yang termuat dalam dokumen ijazah/STTB Pemohon tersebut dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten ;

Hal. 9 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri maka telah ternyata terdapat kesalahan penulisan nama anak pertama Pemohon dan nama suami Pemohon, pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sabiyan Bangkalan, milik anak pertama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perkara ini maka Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon telah secara nyata dapat mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar penulisan nama anak pertama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sabiyan Bangkalan, yang semula nama anak pertama Pemohon tertulis INTAN AULIA AL-FAIS dan nama suami Pemohon tertulis IMAM SYAFII untuk dirubah dan ditulis menjadi INTAN AULIA AL FAIS dan IMAM SAFII, tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 13 KUHPdata serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **MENETAPKAN** : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 10 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak pertama Pemohon dan nama suami Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah anak pertama Pemohon yaitu Ijazah SD. Negeri Sabiyan, tanggal 04 Juni 2018, No. DN-05 Dd/06 2915646, No. Induk 2123, yang semula nama anak pertama Pemohon tertulis INTAN AULIA AL-FAIS dan nama suami Pemohon tertulis IMAM SYAFII, untuk dirubah menjadi INTAN AULIA AL FAIS dan IMAM SAFII;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Sabiyan Bangkalan, agar diberikan Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama anak pertama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Ijazah anak pertama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **20 APRIL 2021**, oleh **MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HOSNOL BAKRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

ttd

HOSNOL BAKRI, S.H.

M. BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP,

S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------|
| - | Pendaftaran perkara permohonan | |
| | Rp. 30.000,00 | |
| - | ATK | Rp. 50.000,00 |
| - | Meterai penetapan | Rp. |
| | 10.000,00 | |

Hal. 11 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi penetapan

Rp.

10.000,00

Jumlah =

Rp. 100.000,00

(SERATUS RIBU RUPIAH)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

SUPRPTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19620327 198303 1 006

Hal. 12 dari 10 **hal.** Penetapan No.95/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)